

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan dimulainya invasi militer ke Irak pada tahun 2003 yang lalu, berlangsung secara nyata kejahatan perang dan kemanusiaan oleh pemerintahan George W. Bush (Amerika Serikat), Toni Blair (Inggris), dan John Howard (Australia) terhadap rakyat Irak, termasuk perempuan dan anak-anak. Dilangkahinya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilanggarnya berbagai konsensi internasional, menunjukkan bahwa tidak ada satu argumentasi pun yang dapat membenarkan tindakan agresi militer Amerika Serikat dan sekutunya.

Invasi koalisi militer yang dipelopori oleh Amerika Serikat terhadap bangsa Irak merupakan kejahatan kemanusiaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu, Amerika Serikat dan sekutunya juga secara sepihak telah memperlihatkan kesewenang-wenangan terhadap resolusi 1441 Dewan Keamanan PBB, yang memiliki mandat sebagai representasi masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik Amerika Serikat - Irak.

Dampak dari invasi koalisi militer Amerika Serikat dalam tiga pekan penyerangan ke Irak, menyebutkan terus bertambahnya korban baik dari pasukan koalisi maupun Irak. Kemungkinan besar, jumlah itu akan bertambah, terkait mulai maraknya semangat perlawanan rakyat Irak dan sejumlah

kelompok di berbagai negara tetangga Irak yang merasa kemerdekaan mereka terganggu oleh kehadiran pasukan Amerika Serikat dan Inggris di wilayah mereka. Berdasarkan data tahun 2003, secara resmi jumlah korban perang yang diakui oleh pasukan koalisi diantaranya sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### **Amerika**

Tewas: 123 orang (105 dalam kontak senjata, 18 di luar kontak senjata)

Luka-luka: 495 orang

Hilang di medan perang: 4 orang

Ditawan: Tidak ada, setelah seluruhnya dibebaskan pasukan Irak

Sumber: Menteri Pertahanan AS Pentagon.

#### **Inggris**

Tewas: 31 Orang (9 dalam kontak senjata, 20 di luar kontak senjata baik tabrakan pesawat atau tembakan yang salah sasaran, 2 tidak diketahui penyebabnya).

Luka-luka: belum diketahui.

Ditawan: belum diketahui.

Sumber: Menteri Pertahanan Inggris.

#### **Irak**

Militer yang tewas, menurut informasi pasukan AS, mencapai angka ribuan orang.

Sipil yang tewas: tidak ada angka resmi, namun ditaksir berjumlah 1252 orang.

Sipil yang terluka: Sejumlah data menunjukkan jumlah sekitar 5103 orang. Tapi tak ada sumber yang kredibel soal angka sebenarnya.

(Tawanan perang Irak: Lebih dari 7300 orang, menurut data dari Pasukan AS)

Menurut pendapat J.G. Starke yang termasuk pelanggaran berat (*grave*

*breaches*) terhadap kemanusiaan, adalah pelanggaran terhadap Artikel 130 (Konvensi III), Artikel 147 (Konvensi IV) Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran terhadap artikel 11 dan 85 protokol I 1977.<sup>2</sup> Dalam agresinya ke Irak, Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi

<sup>1</sup> <http://www/eramuslim.com>, *Data Mukhtahir Jumlah Korban Dalam Agresi Militer ke Irak*, 16 April 2003, 13.17 WIB.

<sup>2</sup> J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional (2)*, Penerjemah Bambang Djajatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 732.

Jenewa. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menjadikan populasi sipil sebagai obyek penyerangan dan melancarkan serangan-serangan kedaerah pemukiman. Tindakan Amerika Serikat dan sekutunya ini sangat bertentangan dengan isi artikel diatas yang menyatakan perlindungan terhadap populasi sipil dan dalam penyerangan harus membedakan antara kombatan dan non kombatan.

Di dalam Artikel 85 ayat 2 Protokol 1977 dikemukakan, bahwa dilarang untuk melakukan serangan yang mengakibatkan hilangnya suatu kehidupan dalam skala besar dan mengakibatkan penderitaan bagi warga sipil. Penggunaan senjata-senjata ilegal termasuk didalamnya penggunaan senjata pemusnah massal oleh Amerika Serikat dalam agresinya yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dan penderitaan bagi rakyat Irak.

Berdasarkan Artikel 85 ayat 3 (d) dan ayat 4 (d) Protokol 1977 Konvensi Jenewa, memberikan batasan-batasan kepada pihak yang berperang atas suatu wilayah/tempat yang tidak diperkenankan terjadinya suatu kontak bersenjata atau menjadi sasaran penyerangan. Batasan-batasan yang tertuang dalam Artikel 85 ayat 3 (d) di antaranya memberikan larangan kepada pihak yang bersengketa untuk menyerang daerah-daerah demilitersasi seperti rumah sakit, dan melakukan serangan terhadap orang-orang ataupun organisasi yang dilindungi oleh konvensi tersebut seperti personel medis atau personel agama.

Demikian pula larangan yang diatur dalam Artikel 85 ayat 4 (d), yang melarang bagi pihak yang bersengketa untuk menjadikan target serangan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan tempat peribadatan. Akan tetapi dalam invasi militernya ke Irak,

Amerika Serikat telah menjadikan bangunan-bangunan bersejarah tinggi bagi warga Irak maupun masyarakat dunia sebagai sasaran pengeboman.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas, diteliti dan kemudian dicari jawabannya sebagai berikut, bagaimana peran *International Committee of the Red Cross* dalam perlindungan korban perang pada saat invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada Tahun 2003?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Humaniter.

Hukum Humaniter bukan merupakan aturan main perang, akan tetapi berisi tentang ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah sengketa. Ketentuan ini lebih ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan yaitu untuk mengurangi penderitaan bagi setiap individu. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang yang dikenal juga dengan Konvensi-konvensi Perlindungan Korban Perang yang dikenal nama Konvensi-konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi empat buah konvensi yang masing-masing bernama:<sup>3</sup>

- I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat.
- II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang luka, sakit dan karam.
- III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- IV. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, "*Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*", Bandung, Alumni, hlm. 3.

Beberapa sarjana mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional, yang dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Lauterpacht secara singkat mengatakan, hukum humaniter merupakan seperangkat aturan hukum bagi negara-negara mengenai peperangan.<sup>4</sup>

Definisi selanjutnya yang lebih panjang dikemukakan oleh J.G Starkey yang menterjemahkan, Hukum Humaniter merupakan seperangkat hukum internasional yang didalamnya terdiri atas batasan-batasan bagi kekuasaan yang diperbolehkan dalam menaklukkan musuh, dan atas prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan individual di dalam keadaan perang dan konflik bersenjata.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal di atas apabila kita tinjau pada masa sekarang ini maka kita dapat membedakan hukum perang menjadi, pertama hukum tentang perang (*jus ad bellum*), yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata. Kedua adalah hukum yang berlaku dalam perang (*jus in bello*), ketentuan-ketentuan hukum ini mengatur bagaimana cara dilakukannya perang (*conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya serta bagaimana perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang baik sipil maupun militer.<sup>6</sup>

## 2. Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum International.

Subyek hukum lazimnya didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Begitu pula subyek hukum

---

<sup>4</sup> GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> J.G. Starke, *op. cit.*, hlm.546.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm. 15

internasional, yang pada hakikatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya. Personalitas dari subyek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrument dasar yang dimiliki.

Organisasi Internasional sebagai subyek hukum, dalam pemahamannya tidak saja dimaksudkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (*public international organization*), akan tetapi juga dibentuk oleh badan-badan non-pemerintahan (*private international organization*). Pada hakikatnya istilah organisasi internasional hanya mencakup organisasi-organisasi antar pemerintahan saja. Hal tersebut mengingat Negara sebagai subyek hukum yang pertama dan utama, karena memiliki keistimewaan tertentu dibanding subyek hukum lainnya.

Meningkatnya dan berkembangnya interaksi internasional secara kompleks menyebabkan tumbuhnya organisasi internasional. Hal semacam itu dihadapi oleh dunia sebagai sebuah proses menciptakan sebuah tatanan lain. Di samping itu para ahli juga berpendapat, subyek hukum internasional tidak hanya individu dan negara saja, akan tetapi termasuk juga didalamnya Komite International Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> J.G. Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional (1)*, Penerjemah Bambang Djajatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 58.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan/penelitian ini adalah, mengetahui peranan yang telah dilakukan dan dapat dilakukan *International Committee of the Red Cross* dalam perlindungan korban perang pada saat invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penulisan/penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor kemanfaatan dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi ICRC, dalam pelaksanaan perannya untuk perlindungan korban perang akibat invasi militer suatu negara/sekutu negara ke negara lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literatur, refreansi dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pokok materi yang diteliti.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka/tertulis yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari undang-undang, dokumen hukum, perjanjian dan peraturan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa, *press release*.
- c. Bahan hukum tersier, yakni kamus dan ensiklopedia

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan tertulis yang telah tersedia. Upaya untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita yang menjadi obyek penelitian, baik melalui media cetak, media audio-visual ataupun internet. Data yang diperoleh dikumpulkan dalam suatu catatan. Untuk mendukung data kepustakaan dan sebagai bahan konfirmasi dibutuhkan



data tambahan yang dilakukan dengan cara tanya-jawab atau wawancara dengan Staf Perwakilan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Jakarta.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang peran ICRC dalam perlindungan korban konflik pada saat invasi militer Amerika Serikat ke Irak.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik deskripsi analisis kualitatif, dengan mengklasifikasikan data dan dicari unsure-unsur pokoknya. Data kemudian dianalisis dengan cara mendiskripsikannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian.